



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AJAD SUDRAJAD Alias AYANG;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/19 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Suka Menanti Rt. 002/Rw. 011 Kp. Kelinglit Kel. Cengkareng, Kec. Rawa Buaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
4. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 79/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ajad Sudrajad, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, sesuai dengan dakwaan dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ajad Sudrajad, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) buah tang potong;
 2. 2 (dua) buah obeng;
 3. 1 (satu) buah linggis pendek;
 4. 1 (satu) buah kunci inggris;
 5. 1 (satu) buah gunting potong;
 6. 1 (satu) buah kater;
 7. 4 (empat) buah kunci pas ring;
 8. 1 (satu) buah kunci L;
 9. 1 (satu) buah spidol dan
 10. 2 (dua) buah tas, dirampas untuk dimusnahkan;
 11. 4 (empat) pcs Cable Jumper LMDN dan
 12. 2 (dua) pcs Cable Power PRUS, dikembalikan kepada PT. Huawei dan PT. XL Axiata;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **AJAD SUDRAJAD**, pada hari Selasa tanggal 25 November 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Nopember tahun 2020, atau masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Outer Ring Road Kel. Duri Kosambi Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 November 2020 sekitar Pukul 11.45 WIB, terdakwa berangkat dari kolong Jembatan gantung tempat tinggal terdakwa dengan cara berjalan kaki untuk melakukan kejahatan mengambil kabel grounding yang terpasang di tower BTS yang ada di Jalan Jl. Outer Ring Road Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat dengan membawa 2 (dua) buah tas yang berisi 4 (empat) buah tang potong , 2 (dua) buah obeng , 1 (satu) buah linggis pendek , 1 (satu) buah kunci inggris , 1 (satu) buah gunting potong , 1 (satu) buah kater , 4 (empat) buah kunci pas ring , 1 (satu) buah kunci L , 1 (satu) buah spidol setelah sampai di tower BTS yang ada di Jalan Jl. Outer Ring Road Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat sekitar Pukul 12.00 WIB terdakwa langsung memanjat tower setinggi 20 meter hingga sampai diatas, terdakwa langsung memotong 1 (satu) buah kabel jempur dan 1 (satu) buah kabel grounding dari tower BTS tersebut dengan menggunakan kunci inggris yang telah disiapkan terdakwa sebelumnya hingga kabel tersebut terputus dari tiang BTS, setelah kabel terputus lalu dijatuhkan terdakwa kebawah dan terdakwa memotong kabel yang lain lagi hingga beberapa meter, kemudian terdakwa turun dari Tower BTS tersebut kemudian mengumpulkan dan menggulung kabel tersebut lalu terdakwa membawa pergi kabel tersebut dengan maksud untuk dijual, tidak berapa lama kemudian perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh pegawai penjaga tower selanjutnya terdakwa diserahkan ke kantor Kepolisian
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. HUAWEI dan PT. XL Axiata mengalami kerugian sekitar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD REZA PAHLEVY M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor di Departement Security Risk Managemen (SRM) dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi seluruh project perusahaan dengan klien perusahaan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 jam 13.00 WIB, di Jl. Outer Ring Road, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng Jakarta Barat , Terdakwa telah mengambil kabel jempur dan kabel grounding dari tower BTS;
 - Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut tim maintenance sedang melakukan pengecekan dan kontroling di lokasi dan melihat di salah satu tower ada seseorang yaitu Terdakwa yang sedang berada di atas tower yang diketahui bukan petugas yang berwenang, kemudian dilakukan pelaporan melalui grup whatsapp;
 - Bahwa setelah Terdakwa turun, kemudian diamankan dan dibawa ke kantor polisi;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 4 (empat) potong cable jumper LMDM dan 2 (dua) potong cable power RRUS;
 - Bahwa kabel tersebut sebelumnya berada di atas dan terpasang, kemudian Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara memanjat tower dan kemudian memotong kabel tersebut dengan menggunakan alat berupa tang potong dan beberapa alat lainnya;
 - Bahwa kabel tersebut milik PT. Huawei dan PT. XL Axiata;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. EDY NASRIN HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT Putra Mulia Telekomunikasi yang bergerak di bidang sistem telekomunikasi dengan jabatan sebagai Supervisor dengan tugas dan tanggung jawab menjaga, memelihara dan mengamankan aset perusahaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 jam 13.00 WIB, di Jl. Outer Ring Road, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa telah mengambil kabel jemper dan kabel grounding dari tower BTS;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut tim maintenance sedang melakukan pengecekan dan kontroling di lokasi dan melihat di salah satu tower ada seseorang yaitu Terdakwa yang sedang berada di atas tower yang diketahui bukan petugas yang berwenang, kemudian dilakukan pelaporan melalui grup whatsapp;
- Bahwa setelah Terdakwa turun, kemudian diamankan dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 4 (empat) potong cable jumper LMDM dan 2 (dua) potong cable power RRUS;
- Bahwa kabel tersebut sebelumnya berada di atas dan terpasang, kemudian Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara memanjat tower dan kemudian memotong kabel tersebut dengan menggunakan alat berupa tang potong dan beberapa alat lainnya;
- Bahwa kabel tersebut milik PT. Huawei dan PT. XL Axiata;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa nilai kerugian sekitar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. JUJUK PURWANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 jam 20.00 WIB, saksi menerima laporan dan penyerahan Terdakwa pada saat Saksi sedang bertugas piket di kantor; Bahwa berdasarkan laporan dari Muhammad Reza Pahlevy, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 jam 13.00 WIB, di Jl. Outer Ring Road, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa telah mengambil kabel jumper dan kabel grounding dari tower BTS;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersama laporan tersebut telah diserahkan juga barang bukti berupa 4 (empat) buah tang potong, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) buah kater, 4 (empat) buah kunci pas ring, 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) buah spidol, 2 (dua) buah tas, 4 (empat) potong Cable Jumper LMDM dan 2 (dua) potong Cable Power RRUS;

- Bahwa menurut keterangan pelapor, kabel tersebut milik PT. Huawei dan PT. XL Axiata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 jam 13.00 WIB, di Jl. Outer Ring Road, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa telah mengambil kabel jempur dan kabel grounding dari tower BTS
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara memanjat tower dan kemudian memotong kabel tersebut dengan menggunakan alat berupa tang potong;
- Bahwa saat Terdakwa turun dari tower, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 4 (empat) potong cable jumper LMDM dan 2 (dua) potong cable power RRUS;
- Bahwa kabel tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali mengambil kabel sejenis tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah tang potong;
- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah linggis pendek;
- 1 (satu) buah kunci inggris;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting potong;
- 1 (satu) buah kater;
- 4 (empat) buah kunci pas ring;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah spidol;
- 2 (dua) buah tas;
- 4 (empat) potong Cable Jumper LMDM;
- 2 (dua) potong Cable Power RRUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 jam 13.00 WIB, di Jl. Outer Ring Road, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa telah mengambil kabel jempur dan kabel grounding dari tower BTS
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara memanjat tower dan kemudian memotong kabel tersebut dengan menggunakan alat berupa tang potong;
- Bahwa saat Terdakwa turun dari tower, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 4 (empat) potong cable jumper LMDM dan 2 (dua) potong cable power RRUS;
- Bahwa kabel tersebut milik PT. Huawei dan PT. XL Axiata, dan Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat kejadian terdiri dari 4 (empat) buah tang potong, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) buah kater, 4 (empat) buah kunci pas ring, 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) buah spidol, 2 (dua) buah tas, 4 (empat) potong Cable Jumper LMDM dan 2 (dua) potong Cable Power RRUS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama AJAD SUDRAJAD Alias AYANG dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah AJAD SUDRAJAD Alias AYANG sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” disini adalah tindakan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sehingga dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaannya terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 jam 13.00 WIB, di Jl. Outer Ring Road, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa telah mengambil kabel jemper dan kabel grounding dari tower BTS;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara memanjat tower dan kemudian memotong kabel tersebut dengan menggunakan alat berupa tang potong;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 4 (empat) potong cable jumper LMDM dan 2 (dua) potong cable power RRUS milik PT. Huawei dan PT. XL Axiata, dan Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara memanjat tower dan kemudian memotong kabel tersebut dengan menggunakan alat berupa tang potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur inipun telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 4 (empat) buah tang potong;
- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah linggis pendek;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah gunting potong;
- 1 (satu) buah kater;
- 4 (empat) buah kunci pas ring;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah spidol;
- 2 (dua) buah tas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 4 (empat) potong Cable Jumper LMDM;
- 2 (dua) potong Cable Power RRUS;

Dikembalikan kepada PT Huawei dan PT XL Axiata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJAD SUDRAJAD Alias AYANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah tang potong;
 - 2 (dua) buah obeng;
 - 1 (satu) buah linggis pendek;
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 1 (satu) buah gunting potong;
 - 1 (satu) buah kater;
 - 4 (empat) buah kunci pas ring;
 - 1 (satu) buah kunci L;
 - 1 (satu) buah spidol;
 - 2 (dua) buah tas;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4 (empat) potong Cable Jumper LMDM;
 - 2 (dua) potong Cable Power RRUS;Dikembalikan kepada PT Huawei dan PT XL Axiata;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Novita Riama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Wardhana, S.H. dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Magdalena Manjorang, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Wardhana, S.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yustinah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)